

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Risiko dalam menjalani sebuah bahtera rumah tangga adalah bagaimana ketika pasangan rumah tangga dihadapkan dengan problematika yang terjadi dan dituntut untuk menyelesaikan problem tersebut dengan sebaik-baiknya untuk menghindari masalah-masalah yang berkelanjutan yang berakibat fatal dalam menjalin sebuah rumah tangga. Setiap orang mempunyai masalah yang berbeda-beda dalam rumah tangganya dan cara menghadapi masalah pasti juga beda pula, sehingga seringkali masalah-masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga berujung pada perceraian. Meskipun hakikat manusia melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk selamanya, namun tidak menutup kemungkinan ketika keluarga tersebut dihadapkan dengan suatu permasalahan akan tetap kokoh dalam menghadapinya.¹

Perceraian juga merupakan bagian dari syariat Islam, akan tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian yang dilakukan oleh hambanya. Dalam perkara ini, Allah sangatlah membencinya meskipun hal tersebut halal untuk dilakukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal. Yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ لِي إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقَ

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perkara tallak.”²

Sehingga dalam Islam sendiri, perceraian bukan merupakan

¹ Izatul Fitriyah. (2011). *PERCERAIAN PASANGAN KELUARGA MUDA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2010)*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

² Ibnu Hajar Asqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press. 1994), hlm. 359. 3 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif. 1980), jilid. III, hlm. 99.

sesuatu yang dilarang, namun sebagai pintu terakhir guna menyelesaikan masalah ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar dalam masalah tersebut.

Kemudian secara yuridis juga telah dijelaskan dan diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang mana didalamnya dijelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan.³ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa “Perceraian hanya hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut sudah berusaha dan tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak.” Sedikit catatan bahwa, Pengadilan Agama sendiri merupakan salah satu lembaga pelaksanaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.

Sebelum masuk pada pokok permasalahan yang lebih mendalam, yang dimaksud dengan perceraian pada usia pernikahan muda adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang usia pernikahannya di bawah 5 tahun.

Fakta ini dapat dilihat sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro, menurut laman website resmi Pengadilan Agama Bojonegoro bahwa kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 yang merupakan tahun pasca pandemi Covid-19 yang membuat roda perekonomian menjadi lesu. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh pada renggangnya suatu hubungan rumah tangga di Bojonegoro yang kemudian berujung pada perceraian. Data Pengadilan Agama Bojonegoro mencatat bahwa angka dari kasus perceraian pada tahun 2021 yaitu 2692 kasus. Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Sholikin Jamik mengatakan bahwa, banyaknya kasus cerai yang diajukan oleh istri atau disebut cerai gugat, yaitu karena alasan faktor ekonomi dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan dan

³ Linda Azizah. (2012). *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. AL-'ADALAH, Vol.X no. 4.*

juga pengangguran mencapai 59% menjadi penyebab utama perceraian.⁴

Kemudian pada tahun 2022 Pengadilan Agama Bojonegoro menangani kasus perceraian sebanyak 2980 kasus, yakni angka tersebut meningkat dibandingkan dengan kasus perceraian pada tahun 2021. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro mengatakan bahwa tren terbaru kebanyakan Masyarakat ekonomi menengah ke atas dengan usia 6 hingga 7 tahun pernikahan dan usia masing-masing pasangan tidak lebih dari 30 tahun.⁵ Sehingga yang menjadi tanda tanya besar adalah mengapa perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro didominasi oleh pasangan yang berusia pernikahan muda.

Oleh karena itu, kasus ini yang mendorong peneliti untuk melakukan pengkajian dan penelitian berbentuk skripsi dengan judul: Analisis Faktor Perceraian Pada Usia Pernikahan Muda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2021-2022).

B. Rumusan Masalah

Dari fokus paparan penelitian di atas, maka rumusan masalahnya adalah apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada usia pernikahan muda (0-5 tahun) di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2021-2022?

C. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada usia pernikahan muda (0-5 tahun) di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2021-2022.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh pihak sebelumnya dan telah dipublikasikan atau diterbitkan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian terdahulu adalah

⁴ Sholikin Jamik, "Hingga November 2021 Angka Perceraian di Kabupaten Bojonegoro Capai 2552 Perkara"(pa-bojonegoro.go.id, 23 Juli 2024) <<https://www.harianbhirawa.co.id/hingga-november-2021-angka-percerai-di-kabupaten-bojonegoro-capai-2-551-perkara/>> 7 Oktober.

⁵ PA Bojonegoro, "Tren Selingkuh via Medsos Perceraian di Bojonegoro Naik" (pa-bojonegoro.go.id, Maret 2022) <<https://kabarpasti.com/tren-selingkuh-via-medsos-perceraian-di-bojonegoro-naik/>> 7 Oktober

sebuah cara mengetahui sistematika metode penelitiannya dan hasil penelitian yang telah diperoleh sebelumnya. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk sebuah acuan atau tolok ukur peneliti untuk menulis dan menjadi bahan analisis terhadap penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian terdahulu sendiri adalah untuk melihat kelebihan, kekurangan, serta sebagai penegasan terhadap teori-teori yang digunakan. Dalam penelitian ini ada beberapa tema penelitian yang sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zainal Adi Putra mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam IAIN Bengkulu, yang berjudul “FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PASANGAN USIA PERNIKAHAN DIATAS 10 TAHUN (Studi Kasus di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah).” Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Desa Renah Semanek adalah perzinahan/perselingkuhan, KDRT, Ekonomi.⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Armansyah Matondang mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MENGAKIBATKAN PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN” Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, faktor usia muda sangat menentukan dalam hidup berumah tangga, sehingga ketika menemukan suatu masalah dalam rumah tangga, mereka tidak mampu mengatasinya sehingga solusi tercepat dianggap menjadi penyelesaian suatu masalah. Faktor belum bisa memiliki keturunan juga menjadi penyebab terjadinya perceraian, mengingat bahwa memiliki keturunan merupakan dambaan setiap pasangan. Kemudian faktor suami berlaku kasar juga menjadi penyebab terjadinya perceraian.⁷

⁶ Zainal Adi P, “FAKTOR-FAKTOR YANG MENGAKIBATKAN PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN, (2021).

⁷ Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, (Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Medan Area. 2014) hlm. 149.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Farah Tri Apriliani mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran dan Nunung Nurwati, dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran. Yang berjudul “PENGARUH PERKAWINAN MUDA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA.” Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, perceraian usia muda masih menjadi polemik di Indonesia karena rentan terjadinya perceraian mengingat akibat belum stabil kondisi psikologisnya yang dimiliki oleh pasangan muda tersebut.⁸

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah mahasiswa Prodi Sistem Informasi, STMIK Royal Kisaran yang berjudul “PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA PADA TINGKAT PERCERAIAN DINI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KISARAN).” Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh adalah perkawinan di usia muda dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya adalah kurang mempunyai kesiapan ataupun kematangan baik secara biologis, psikologis, maupun ekonomi. Serta beliau juga menyebutkan bahwa perlu adanya kajian mendalam mengenai batas minimal usia perkawinan dengan berdasarkan perkembangan sosial kemasyarakatan.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalam melacak, menganalisis, serta menyimpulkan objek kajian yang dibahas pada penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan, baik itu berupa buku, catatan-catatan, putusan pengadilan, maupun hasil

⁸ Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, *Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*, (Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD. 2020) hlm. 98.

laporan dari penelitian terdahulu.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini sendiri adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat *faktual*.¹⁰ Dengan demikian peneliti memaparkan dan memberikan kesimpulan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada pernikahan usia muda di wilayah Pengadilan Agama Bojonegoro.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yang merupakan cara untuk memperoleh data langsung dari sumbernya yaitu dari tempat penelitian, yang meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan penelitian.¹¹ Di sini peneliti menggunakan data angka kasus perceraian muda yang diperoleh langsung dari Panitia Pengadilan Agama Bojonegoro.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan rujukan untuk menjadi penjelas terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada usia pernikahan muda di Pengadilan Agama Bojonegoro. Yang didapatkan dari sumber-sumber seperti putusan Pengadilan, al-Qur'an, hadits, buku-buku, jurnal-jurnal yang sesuai dengan tema, dan juga sumber-sumber lain yang bersifat kepustakaan guna menunjang terjawabnya penelitian ini.

⁹ Elizabeth Goenawan Ananto, *Metode Penelitian Untuk Public Relations*, (Bandung:

¹⁰ Fathurrahman, M. Y. (1993). *Dasar-dasar Perbandingan Hukum Fiqih Islam* (hlm. 613). Bandung: Al-Ma'arif.

¹¹ Dr. Riduwan, M. B. *A Belajar Mudah untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* hlm. 77.

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai beberapa kajian yang berkesinambungan dalam menganalisis dan menyimpulkan penelitian ini. Sehingga peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris yang merupakan suatu bentuk metode penelitian dalam hal ini yaitu dengan menggabungkan unsur-unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur dari empiris. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan bahan-bahan data, putusan pengadilan mengenai faktor perceraian usia pernikahan muda di wilayah Pengadilan Agama Bojonegoro.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang menggunakan alur berpikir sebagai berikut:

- a. Analisis Induktif, yang merupakan analisis yang didasarkan pada penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan-keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum. Sehingga dalam hal analisis induktif ini yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kasus perceraian pada pernikahan usia muda yang dilakukan oleh pasangan muda di wilayah Pengadilan Bojonegoro,
- b. Analisis Wacana, yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis interaksi dengan orang-orang, yang berfokus pada konteks sosial sehingga akan terjadi komunikasi antara peneliti dengan informan. Sehingga kaitannya dengan ini peneliti akan menggunakan analisis ini untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di usia muda di Pengadilan Agama Bojonegoro,
- c. Analisis Deduktif, yaitu analisis data yang ditemukan menggunakan teori yang digunakan, sehingga dengan analisis ini dapat digunakan dalam menyimpulkan tinjauan pendapat dari ahli-ahli fiqih terkemuka terhadap faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan usia muda di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan pokok-pokok pembahasan yang tentunya mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan pembahasan yang lainnya guna menghasilkan pembahasan yang runtut. Sehingga seperti halnya penelitian yang lainnya dalam penyusunannya dibagi menjadi beberapa bab, yang terdiri dari sub. Adapun mengenai rincian bab-babnya sebagai berikut:

Bab pertama di sini merupakan pendahuluan yang tentunya menjelaskan tentang aspek-aspek utamanya, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, yang bertujuan untuk menghindari gagal paham atau diversitas pemahaman, kemudian tujuan dari penelitian ini sendiri yang menjelaskan tujuan penelitian yang akan dilakukan ini sehingga penelitian tidak sia-sia namun akan memberikan manfaat bagi banyak orang, kajian atau penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan oleh pihak lain terdahulu yang telah dipublikasikan yang tentunya berkaitan dengan penelitian yang ini, metode penelitian yang membahas mengenai metode penelitian yang meliputi : jenis penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan, analisis data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini. Kemudian yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang membahas mengenai apa yang akan dibicarakan dan dibahas dimulai dari bab I, II, III, dan IV.

Bab kedua adalah kajian teoritik atau gambaran umum yang akan dibahas pada nantinya. Sehingga dalam bab dua ini akan membahas mengenai gambaran umum seperti pengertian pernikahan, keluarga, perceraian, dan putusnya perkara perceraian di usia pernikahan muda dan dasar hukum-hukumnya menurut undang-undang dan fiqih Islam.

Bab ketiga ini peneliti akan membahas tentang perceraian di usia muda yang ada di Pengadilan Agama Bojonegoro, faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan usia muda, juga pembahasan mengenai tinjauan pendapat para ulama'-ulama' fiqih terkemuka terhadap faktor-faktor tersebut yang didasarkan oleh data yang ada di Pengadilan Agama Bojonegoro, putusan dan pertimbangan hakim mengenai perkara

perceraian di usia muda tersebut. Bab ketiga ini peneliti akan membahas tentang perceraian keluarga muda yang ada di Pengadilan Agama Bojonegoro, alasan mengapa perceraian keluarga muda terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro, putusan dan pertimbangan hakim mengenai perkara perceraian keluarga muda. Kemudian membahas tentang pengaruh sosiologis dan psikologis yang dialami keduanya dari pasangan keluarga muda tersebut berdasarkan metode pengumpulan data yang digunakan.

Bab keempat ini membahas mengenai kesimpulan dan saran terhadap masalah dalam faktor-faktor perceraian pada usia pernikahan muda yang telah diperoleh melalui analisis yang telah dilakukan pada bab tiga. Sehingga peneliti di sini memaparkan kesimpulan berdasarkan kasus perceraian keluarga muda di Pengadilan Agama Bojonegoro dan juga menyimpulkan bagaimana tinjauan pendapat para ulama-ulama fiqih terhadap faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan usia muda tersebut.

Kemudian yang terakhir adalah bagian akhir dari skripsi yang akan memuat daftar pustaka yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan lampiran-lampiran.